



**P U T U S A N**  
**Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**NYOMAN PUTRI**, perempuan, NIK 5105035606820002, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Papan, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I KETUT METRA JAYA ARYANA, S.H., NI MADE KUSDEWI CINDRAWATI, S.H., M.H., dan I PUTU DIKA PARADISWARA, S.H. Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat “METRAJAYA, SH & REKAN” beralamat di Jalan Flamboyan Nomor 11, Semarapura - Bali, Nomor HP 08123628945/087700917521 / email : [Dikabasudewa13@gmail.com](mailto:Dikabasudewa13@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 38/SK/2022/PN Srp tanggal 5 April 2022, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

**I KADEK ASTAWA**, laki-laki, NIK 5105040702820002, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Dusun Papan, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Srp, tertanggal 5 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Srp*



Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 5 April 2022 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut adat dan agama Hindu di Dusun Papan, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gde Karang Keniten pada tanggal 14 Januari 2011 dan sudah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Register Nomor : 2.287/Kw/Capil/2011 21 Desember 2011.-----
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam mengarungi rumahtangganya, pada awalnya harmonis dan baik-baik saja seperti keluarga baru pada umumnya, karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat didasari rasa saling suka sama suka dan saling mencintai.-----
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak , sebagai berikut : -----
  - PUTU NIKITA YULI, Perempuan , Lahir di Klungkung tanggal 17 Juli 2011 , umur  $\pm$  11 tahun , dengan Akta Kelahiran Reg. No. 5.478/U/CAPIL/2011 , tertanggal 21 Desember 2011.-----
  - KADEK AGUS ADITYA , Laki-laki , Lahir di Klungkung, tanggal 26 Agustus 2012 , Umur  $\pm$  10 tahun, dengan Akta Kelahiran Reg. No. 1.256/LI/Capil/2012 tertanggal : 27 Nopember 2012.-----
4. Bahwa dengan lahirnya anak-anak mereka, antara Penggugat dengan Tergugat merasakan hidup dalam berumahtangga dijalannya dengan penuh kebahagiaan, karena dikaruniai anak-anak yang menjadi tujuan dalam suatu perkawinan, sehingga kehidupan kedepan sudah ada yang akan melanjutkan hidup dalam sosial bermasyarakat terutama menjalani adat sebagai orang Hindu.-----
5. Bahwa kedua orang anak antara Penggugat dengan Tergugat sekarang berada di rumah Tergugat dan dalam pengasuhan Tergugat.-----

*Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Srp*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sejak kelahiran anak mereka yang kedua, antara Penggugat dengan Tergugat mulai ada bibit-bibit pertengkaran/ percekcoan dikarenakan adanya perbedaan prinsip serta ego antara Penggugat dengan Tergugat.-----
7. Bahwa sejak kurang lebih tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai ada timbul bibit percekcoan dan atau pertengkaran, disebabkan adanya perbedaan prinsip.-----
8. Bahwa dengan percekcoan dan atau pertengkaran itu , Penggugat sering mengambil sikap mengalah karena malu dengan anak-anak dan tetangga.-----
9. Bahwa dalam situasi kehidupan keluarga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri seperti tersebut di atas, jelas telah menunjukkan kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, tidak ada kerukunan dan kebahagiaan sebagaimana yang diharapkan bagi suatu perkawinan. Terlebih lagi karena sering terjadi percekcoan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mana mengakibatkan Penggugat tidak lagi mencintai dan menyayangi Tergugat.-----
10. Bahwa percekcoan dan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2021, dimana pada saat itu Penggugat langsung pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang.-----
11. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dengan keadaan seperti tersebut di atas, kiranya tidak dapat dipertahankan lagi, apalagi pada diri Penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta dan sayang terhadap Tergugat, sehingga maksud dan tujuan dari perkawinan sudah tidak bisa diharapkan untuk dipertahankan lagi.-----
12. Bahwa menurut hemat Penggugat harapan untuk rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri sudah tidak mungkin lagi, untuk itu Penggugat berkeinginan mengakhiri perkawinan ini dengan cara Perceraian.-----
13. Bahwa dengan pengambilan sikap komitmen Penggugat seperti tersebut di atas, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Semarang .-----
14. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

*Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Srp*



Kabupaten Klungkung . Untuk selanjutnya dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap .-----

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, maka permasalahan ini Penggugat ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarapura, dan selanjutnya berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat pada hari Persidangan yang ditentukan , setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya .-----
- b. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat ( Nyoman Putri ) dengan Tergugat ( I Kadek Astawa ) yang dilangsungkan menurut adat dan agama Hindu pada tanggal 14 Januari 2011 di Dusun Papahan, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung – Bali yang sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Nomor : 2.287/Kw/Capil/2011 tertanggal 21 Desember 2011 sah putus karena Perceraian .-----
- c. Menyatakan hukum, anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Putu Nikita Yuli dan Kadek Agus Aditya, hak perwalian dan hak asuhnya berada pada Tergugat selaku purusa, dan memberikan hak tengok serta sewaktu-waktu diijinkan mengajak anak-anak menginap di rumah Penggugat selaku ibu kandungnya untuk memberikan kasih sayang .-----
- d. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mencatatkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung , untuk selanjutnya dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.-----
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini .-----

Atau :

Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,

*Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Srp*



meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing pertama: tertanggal 6 April 2022 untuk persidangan tanggal 13 April 2022, kedua: tertanggal 13 April 2022 untuk persidangan tanggal 20 April 2022 secara berturut-turut telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagipula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk mengemukakan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dan untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2.278/Kw/Capil/2011 tertanggal 21 Desember 2011 antara I Kadek Astawa dengan Nyoman Putri, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5.478/LI/CAPIL/2011 tertanggal 21 Desember 2011 atas nama Putu Nikita Yuli selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.256/LI/CAPIL/2012 tertanggal 27 November 2012 atas nama Kadek Agus Aditya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105035606820002 atas nama Nyoman Putri, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105041807071459 ats nama kepala keluarga I Kadek Astawa tertanggal 30-10-2012, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan asli serta telah diberi materai secukupnya dan di *nezgelling*;



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, yakni :

**1. Saksi I WAYAN WIDARTA;**

**2. Saksi NI PUTU SUTARIANI;**

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pihak Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan cukup serta tidak ada hal-hal lain lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu, pada tanggal 14 Januari 2011 di Dusun Papahan, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali sebagaimana dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Akta perkawinan Nomor : 2.278/Kw/Capil/2011 tanggal 221 Desember 2011 sah putus karena perceraian dan menyatakan hukum anak - anak antara Penggugat dan Tergugat bernama Putu Nikita Yuli dan Kadek Agus Aditya, hak perwalian dan hak asuhnya berada pada Tergugat selaku Purusa dan memberikan hak tengok serta sewaktu - waktu diijinkan mengajak anak-anak menginap di rumah Penggugat selaku ibu kandungnya untuk memberikan kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian di atas pada intinya dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan karena perceraian dengan alasan sering terjadi percekcoakan terus menerus hingga puncaknya pada tahun 2021 Penggugat langsung pulang ke rumah orang tua hingga sekarang, sehingga tujuan dilangsungkannya perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

*Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Srp*



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama I Kadek Astawa diperoleh fakta bahwa Tergugat adalah masih warga yang beralamat di Dusun Papaan, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, alamat mana merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Semarang, dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum dari pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata saja tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status seseorang, dan hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat;

*Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Srp*





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan bahwa *“Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”*, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan di bawah sumpah yang masing-masing bernama I Wayan Widarta dan Ni Putu Sutariani;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan dari gugatan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan dan perkawinan tersebut apakah sudah sah menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka :

ayat (1) : *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”*;

ayat (2) : *“Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut adat dan Agama Hindu di Dusun Papaa, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gde Karang Keniten pada tanggal 14 Januari 2011 dan sudah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Akta Perkawinan Nomor: 2.287/Kw/Capil/2011 21 Desember 2011;

*Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Srp*





Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2.287/Kw/Capil/2011, Tanggal 21 Desember 2011, menyatakan telah tercatat perkawinan antara I Kadek Astawa dengan Nyoman Putri yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu Ida Pedanda Gde Karang Keniten pada tanggal 14 Januari 2011 dengan pihak I Kadek Astawa sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi I Wayan Widartadan saksi Ni Putu Sutariani yang masing-masing merupakan bapak kandung Penggugat dan teman kerja Penggugat telah membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara adat Bali dan agama Hindu di rumah Tergugat Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali, pada tahun 2010 dengan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan;

Menimbang, bahwa apabila kesesuaian bukti surat dan keterangan saksi tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan agamanya serta tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan selanjutnya yang pada intinya mengenai tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, berdasarkan pada keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar tahun 2010 di rumah Tergugat di Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan saat ini telah memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Putu Nikita Yuli masih duduk di kelas 5 SD dan Kadek Agus Aditya masih duduk di kelas 4 SD ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di rumah orang tua Tergugat di Sampalan Tengah, Dawan, Klungkung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok/bertengkar disebabkan tidak ada kecocokan lagi, masalah perekonomian di mana Penggugat yang lebih banyak membiayai kehidupan dan semenjak pandemi pekerjaan

*Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Srp*



Tergugat sepi orderan payung dan masalah di mana kalung milik Penggugat dijual saat pengabenan mertua dan yang menanggung pengabenan mertua adalah Penggugat;

- Bahwa telah beberapa kali Penggugat sudah meninggalkan rumah karena bertengkar dengan Tergugat dan saat ini sudah tidak kembali ke rumah Tergugat karena Penggugat sudah diusir oleh Tergugat, Penggugat sudah diusir oleh Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada bulan Januari 2022 Penggugat diusir saat masih tinggal bersama dengan Tergugat di rumah keluarga Tergugat dan kedua Penggugat diusir oleh Tergugat melalui telepon saat berada di rumah Penggugat bulan Februari 2022 ketika itu Penggugat sempat mengatakan ia mau kembali jika pengabenan mertuanya dibagi dua dan kalungnya dikembalikan kemudian Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengambil sisa bajunya;
- Bahwa saat ini anak - anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap diberikan kesempatan / waktu untuk menjenguk / menengok anak-anak;
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan nasehat kepada Penggugat namun semua keputusan dikembalikan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali dan lebih baik berpisah;

Menimbang, bahwa perlu memperhatikan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Srp



- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah “*Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;

Menimbang, bahwa apakah dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut dapat dijadikan dasar/alasan untuk perceraian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus, sehingga perkawinan ini tidak bisa dilanjutkan. Alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak menentukan sampai berapa lama suami isteri tersebut dalam keadaan sering bertengkar dan diijinkan untuk bercerai, oleh karena itu hal tersebut menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana pertengkaran tersebut tidak mungkin dirukunkan lagi;



Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa *bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian*;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat lebih sering bertengkar atau cekcok. Pertengkaran diketahui oleh saksi I Wayan Widarta yang merupakan Bapak Kandung dari Penggugat yang pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahui telah beberapa kali Penggugat pulang kembali ke rumah saksi yang juga merupakan orang tua Penggugat karena bertengkar dengan Tergugat dan puncaknya pada sekitar awal tahun 2022 Penggugat diusir oleh Tergugat karena permasalahan keuangan / ekonomi serta sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan yang sama dengan saksi Ni Putu Sutariani yang merupakan teman dari Penggugat dan Tergugat yang pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di pasar karena masalah keuangan dan Penggugat telah diusir oleh Tergugat sejak bulan Februari 2022;



Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan saksi - saksi bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah dan satu ranjang lagi sejak bulan Januari-Februari 2022, Penggugat kembali tinggal bersama dengan orang tuanya sedangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat. Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat untuk kembali tinggal bersama di rumah Tergugat hingga gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat hanya terjadi komunikasi mengenai pengurusan anak-anak saja, baik dari keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada pembahasan untuk rujuk kembali Penggugat dan Tergugat karena dari usaha keluarga telah ada upaya untuk perdamaian namun tidak ada hasil apapun diketahui oleh saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat kembali hidup bersama;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karena itu apabila perkawinan tetap dipertahankan, maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan / cerai, akan tetap berbuat yang tidak baik dengan cara selalu berbuat sebaliknya terhadap pasangan lainnya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir batinnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau siapa yang meninggalkan tempat tinggal bersama tetapi yang perlu dilihat adalah keadaan perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan mereka masih dapat dipertahankan ataukah tidak yang keadaan ini dapat dilihat dari kemauan kedua belah pihak, apabila masing-masing pihak telah menghendaki untuk berpisah maka perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi, karena apabila tetap dipertahankan maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia tidak akan tercapai bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan akan menjadikan kedua belah pihak terbebani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang saling bersesuaian tersebut di atas serta dikaitkan dengan Yurisprudensi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan hingga Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat, Tergugat ataupun Penggugat



tidak menentukan sikap untuk kembali tinggal bersama sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekocokkan secara terus menerus dan tidak ada komunikasi yang baik untuk mereka akan rujuk kembali adalah menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia baik lahir maupun bathin, namun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tujuan yang demikian sudah tidak dapat tercapai akan tetapi malahan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis, dan apabila tetap dipaksakan dikhawatirkan akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas **petitum gugatan Penggugat huruf b beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai petitum huruf c dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Putu Nikita Yuli dan Kadek Agus Aditya, hak perwalian dan hak asuhnya berada pada Tergugat selaku purusa, dan memberikan hak tengok serta sewaktu-waktu diijinkan mengajak anak-anak menginap di rumah Penggugat selaku ibu kandungnya untuk memberikan kasih sayang, adapun pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : anak yang pertama diberi Nama Putu Nikita Yuli, Perempuan, lahir di Klungkung tanggal 17 Juli 2011, umur ± 11 tahun denga Akta Kelahiran Reg. No. 5.478/U/CAPIL/2011, tertanggal 21 Desember 2011 dan Kadek Agus Aditya, Laki-laki, lahir di Klungkung tanggal 26 Agustus 2012, umur



± 10 tahun, dengan Akta Kelahiran Reg. No. 1.256/LI/Capil/2012 tertanggal 27 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan bukti surat yakni P-2, dan P-3 yang merupakan masing-masing Kutipan Akta Kelahiran anak-anak tersebut serta keterangan dari saksi – saksi mengetahui dan membernarkan 2 (dua) anak tersebut adalah anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, sehingga berdasarkan pada pertimbangan tersebut, 2 (dua) anak tersebut adalah anak yang sah dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *“akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan”*, dan disebutkan dalam pasal 45 ayat (1) bahwa *“kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”*, kemudian Pasal 45 ayat (2) *“kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, maksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”*;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 41 huruf (a) tersebut tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak di bawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberikan keputusan;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta benar jika Penggugat dan Tergugat menikah secara adat Bali dan Agama Hindu dengan menempatkan Penggugat sebagai pihak Purusa, bahwa memang benar masyarakat Bali menganut sistem kebapaan/patrilineal/kepurusa, di mana istri masuk dalam keluarga suaminya demikian pula anak-anak akan terikat kepada keluarga sang ayah (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga ibunya, namun dalam hal ini perlu diketahui jika hak pengasuhan anak berbeda dengan hak mewaris sebagaimana dalam hukum adat Bali yang menganut sistem patrilineal yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis purusa atau laki-laki sedangkan hak mengasuh adalah hak untuk memberikan kasih sayang yang didalamnya terkandung kewajiban kedua orang tua untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak – anak baik jasmani dan rohaninya, sedang makna

*Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Srp*





penguasaan terhadap anak maka kepada siapa anak tersebut berada secara fisik, oleh karenanya haruslah dipahami bahwa kepada siapapun nantinya hak penguasaan anak berada, maka sesungguhnya tidaklah memutus garis keturunan anak tersebut artinya anak tersebut meskipun berada dipihak ibunya (*pradana*) ia tetaplah keturunan sah dari ayahnya yang punya hak dan kewajiban untuk meneruskan keturunan dari keluarga ayahnya (*purusa*);

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa keberadaan anak Penggugat bernama Putu Nikita Yuli dan Kadek Agus Aditya tinggal bersama dengan Tergugat bersama dengan orang tua Tergugat di rumahnya. Bahwa sejak Januari - Februari 2022 Penggugat, semenjak Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat masih sering bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak serta tidak ada halangan untuk bertemu dengan anak-anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan memperhatikan tumbuh kembang yang dibutuhkan bagi anak-anak dari segi pendidikan, gizi dan kebutuhan sehari-harinya, orang tua memberikan kasih sayang sepanjang masa bagi anak-anaknya walaupun senyatanya ada perpisahan diantara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Bahwa perpisahan sebagai suami istri tidak mengurangi hak bagi pihak lainnya jika salah satu ditetapkan sebagai pihak di mana anak-anak secara fisik berada di bawah penguasaannya karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih tergolong anak yang berada di bawah usia 18 (delapan belas) tahun yang masih harus berada di bawah kekuasaan orang tuanya, sehingga dalam perkara ini hak asuh dapatlah diberikan kepada Tergugat namun dengan tetap memberikan kesempatan yang sama bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait dengan permohonan hak wali bagi anak Penggugat dan Tergugat yang juga berada pada Tergugat, hal tersebut sangatlah berbeda dengan hak asuh karena hak wali akan diberikan kepada salah satu orang tua dari anak ataupun orang terdekat anak atau orang lain dalam hal anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya, sehingga merupakan suatu perbuatan hukum lainnya yang diajukan dalam suatu permohonan tersendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti dalam persidangan dan pertimbangan di atas, dengan demikian keadaan fisik anak-anak berada di Tergugat tidak menjadi permasalahan bagi Penggugat dan Tergugat sehingga



hak asuh dapat diberikan kepada Tergugat dengan tanpa hak wali, maka **petitum huruf c gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum huruf d yang pada intinya memerintahkan kepada Para Pihak untuk mencatatkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hal demikian adalah sesuai sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang bersangkutan, untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pelaporan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, yakni;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”*, dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, maka sebagai upaya memberikan kepastian hukum mengenai status perceraian kedua belah pihak dan dipandang dari asas kemanfaatan bagi seluruh pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan sebagai pihak yang juga memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai



kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa walaupun mengenai perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian **petitum gugatan Penggugat huruf d beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat **huruf a patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

*Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Srp*



3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat (Nyoman Putri) dengan Tergugat (I Kadek Astawa) yang dilangsungkan menurut adat dan agama Hindu pada tanggal 14 Januari 2011 di Dusun Papahan, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung - Bali yang sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Nomor 2.287/Kw/Capil/2011 tertanggal 21 Desember 2011 sah putus karena perceraian;
4. Menyatakan hukum, anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Putu Nikita Yuli dan Kadek Agus Aditya, hak asuhnya berada pada Tergugat selaku purusa, dan memberikan hak tengok serta sewaktu-waktu diijinkan mengajak anak-anak menginap di rumah Penggugat selaku ibu kandungnya untuk memberikan kasih sayang;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh kami, Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn. dan Hanifa Feri Kurnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Srp tanggal 5 April 2022, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 25 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Made Ari Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti

*Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Srp*



pada Pengadilan Negeri Semarang dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H, M.Kn. Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Ttd.

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Made Ari Kurniawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Daftar	:	Rp30.000,00
2. ATK	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp250.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp25.000,00
6. Materai	:	Rp10.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
		<hr/>
		Rp385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)